



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 9.b/HK.03.1/6401/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu di bentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;
 - c. bahwa nama Pejabat/personil yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 40/PK.01/6401/2021 Tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagai berikut :
- a. Facebook : Kpu Kab Paser
 - b. Twitter : Kpu Kab Paser
 - c. Instagram : Kpu Kab Paser
 - d. Website : Kab-paser_kpu.go.id
 - e. Youtube : KPU Kab_Paser
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser berupa Informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KETIGA : Menetapkan nama-nama Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Tugas Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER
 NOMOR : 9.b/HK.03.1/6401/2021
 T E N T A N G
 PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN
 PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASER TAHUN 2021

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Qayyim Rasyid, S.Pd.I	Ketua KPU Kab.Paser	Pengarah
2.	M. Makbul, S.Pd.I	Anggota Divisi Program dan Data	Pengarah
3.	Arbain, S.Pd.I	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Internal	Pengarah
4.	Ahyar Rosidi, S.Pd.I	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Dyah Elly Kusrini, S.Pd	Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
6.	Rusdiansyah, SH	Sekretaris KPU Kab. Paser	Penanggung Jawab
7.	Endang Porwati, SE	Plt.Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kab. Paser	Ketua
8.	Kusuma Saputera	Plt.Kasubbag Hukum KPU Kab. Paser	Sekretaris
9.	Siti Surianti, SH	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik KPU Kab.Paser	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Rully Alviany, SE	Kasubbag Program Dan Data KPU Kab.Paser	Anggota
11.	Usnul Hatimah	Staf Pelaksana KPU Kab. Paser	Tim Pelaksana
12.	Bahrani	Staf Pelaksana KPU Kab. Paser	Tim Pelaksana

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

td

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER
 NOMOR : 9.b/HK.03.1/6401/2021
 T E N T A N G
 PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN
 PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASER TAHUN 2021

TUGAS TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2021

No	Tugas Utama Tim Media Sosial	Uraian Tugas
1.	Pemberitaan/Informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar Kantor.	a. Melakukan peliputan kegiatan dengan mengambil dokumentasi dan membuat narasi singkat untuk caption didalam Media Sosial;
		b. Menyerahkan draft pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan kepada Kasubbag Teknis dan Hupmas dan diteruskan kepada Kasubbag Hukum untuk mendapatkan persetujuan, jika disetujui langsung upload di Medsos maupun website KPU Kabupaten Paser, namun jika belum disetujui maka akan dilakukan revisi dan kembali di serahkan kembali kepada Pimpinan dengan alur yang sama.
2.	Pembuatan meme (gambar) /video/grafik/video sosialisasi	a. Membuat design/editing meme/video grafik/video sosialisasi berdasarkan permintaan Komisioner KPU Kabupaten Paser dan Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Paser;
		b. Menyerahkan draft meme/video grafik/video sosialisasi kepada Kasubbag Teknis Teknis dan Hupmas dan diteruskan kepada Kasubbag Hukum untuk mendapatkan persetujuan jika disetujui langsung di upload di medsos maupun website KPU Kabupaten Paser, namun jika belum disetujui maka akan dilakukan revisi kepada Pimpinan dengan alur yan sama.

B. BERDASARKAN KEDUDUKAN DALAM TIM

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran pendapat terhadap materi maupun bahan posting Media Sosial KPU Kabupaten Paser
2.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan saran, kritik, ide-ide kepada tim medsos; ✓ Mencari Solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan; ✓ Bertanggung jawab terhadap bahan dan materi postingan media sosial KPU Kabupaten Paser.
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merencanakan (merencanakan hal/kegiatan/bahan/materi media sosial), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian), mengontrol, mengkoordinasi, membagi tugas dan kerja sama antar Koorwil maupun antar pelaksana dalam tim media sosial; ✓ Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah diprogramkan dalam tim media sosial; ✓ Memberikan teguran kepada Koorwildan pelaksana bila tidak menjalankan tugas; ✓ Membagi tugas dan fungsi kerja kepada tim media sosial; ✓ Memberikan mandat kepada Sekretaris bila berhalangan; ✓ Memberikan perintah kerja kepada anggota untuk menjalankan tugas.
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membantu Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua apabila dalam mengambil keputusan Ketua tidak ada. Sekretaris dapat menggantikan Ketua dalam pengambil suatu Keputusan; ✓ Memimpin rapat-rapat atas kesepakatan Ketua, serta meminta masukan kepada Ketua sebelum mengambil Keputusan; ✓ Sekretaris tidak mempunyai kewenangan sebelum ada Keputusan Ketua, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat Sekretaris berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya;

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberi saran, kritik, serta nasehat kepada tim media sosial, secara lisan demi kesuksesan bersama; Menggantikan Ketua apabila Ketua keluar daerah, berdasarkan surat mandat kerja yang diberikan oleh Ketua kepada Sekretaris.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor : <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Medsos melakukan peliputan kegiatan termasuk mengambil dokumentasi dan membuat narasi; b. Tim Medsos menyerahkan draft pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan kepada Kasubbag Teknis dan Hupmas untuk diteruskan ke Kasubbag Hukum, untuk mendapatkan persetujuan; c. Jika disetujui oleh pimpinan langsung di upload di medsos maupun website KPU Kabupaten Paser; d. Jika tidak disetujui maka dilakukan revisi dan setelahnya di serahkan kembali kepada Pimpinan. ✓ Pembuatan meme/video grafik/video sosialisasi dan sejenisnya : <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Medsos melakukan pembuatan/design/editing meme/video grafik/video sosialisasi berdasarkan permintaan Anggota KPU Kabupaten Paser/Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Paser/Koordinator Tim Medsos; b. Tim Medsos menyerahkan draft meme/video grafik/video sosialisasi kepada Kasubbag Teknis dan Hupmas untuk diteruskan ke Kasubbag Hukum untuk mendapatkan persetujuan; c. Jika disetujui oleh pimpinan langsung di upload di medsos maupun website KPU Kabupaten Paser; d. Jika tidak disetujui maka dilakukan revisi dan setelahnya diserahkan Kembali kepada Pimpinan;

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
6.	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan peliputan pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor; ✓ Membuat grafik/video dan sejenisnya kepada tim pelaksana media sosial; ✓ Membuat dan mengedit bahan dan materi baik berupa gambar maupun video menjadi postingan sosial media.

Ditetapkan di Tana Paser
 Pada tanggal : 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER
 Ptt. Kasubbag Hukum



Kusuma Saputera